



PENETAPAN
Nomor 34/Pdt.P/2024/PN Trt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tarutung yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan telah memberikan penetapan atas permohonan yang diajukan oleh:

Manatar Simanullang, Jenis Kelamin Laki-laki, Warga Negara Indonesia, Agama Kristen, Tempat Lahir Dolok Sanggul Tanggal 14-07-1982, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Jalan Sisingamangaraja, Kelurahan Desa Pasar Dolok Sanggul, Kecamatan Dolok Sanggul, Kabupaten Humbang Hasundutan dalam hal ini memberikan kuasa kepada JEPRY LUBIS, SH., MH. Advokat/Pengacara, Penasihat Hukum dan Konsultan Hukum pada Kantor Advokat/Pengacara "JEPRY LUBIS, SH., MH & REKAN" beralamat kantor di Jalan Keramat No. 33 (Lurusan Kantor Kelurahan Syahmad/ Samping Gg. Rasmi), Pagar Merbau III, Lubuk Pakam, Deli Serdang, Sumut, Indonesia, Email : jeprylubisjepryjepry@gmail.com, Twiter : Law Office Jepry Lubis, SH & Rekan, Facebook : Kantor Hukum Jepry Lubis, Telp./Hp/ WA 0896-0953-3711, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tertanggal 15 Agustus 2024, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara ;

Setelah meneliti surat-surat bukti;

Setelah mendengar keterangan saksi yang diajukan Pemohon ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tanggal 23 Agustus 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tarutung pada tanggal 26 Agustus 2024 dalam Register Nomor 34/Pdt.P/2024/PN Trt, telah mengajukan Permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah warga Negara Republik Indonesia sebagaimana identitas Pemohon yang tersebut diatas dan tertera di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Kartu Penduduk (K.T.P) dengan N.I.K Nik. 1216061407820005 An. MANATAR SIMANULLANG yang dokumennya di keluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupataen Humbang Hasundutan tertanggal, 30 - 10 - 2023;

2. Bahwa identitas Pemohon juga tertera pada Kartu Keluarga (K.K) dengan Nomor : 1216062511130002 An. Kepala Keluarga Manatar Simanullang (Pemohon) yang dokumennya di keluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Humbang Hasundutan tertanggal, 07-01-2021;

3. Bahwa hubungan Pemohon dengan Setia Manullang yang lahir pada tanggal 17 - 05 - 2010 di lubuk pakam, Umur 14 Tahun, Alamat Link. IV Gg. Katu, Jalan Galang, Kel. Cemara, Kec. Lubuk Pakam, Kab. Deli Serdang, Sumatera Utara sesuai dengan Kartu Keluarga (K.K) No. 1207281409095975 An. Kepala Keluarga Alm. Ramses Manullang yang dokumennya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Deli Serdang Jo. Kutipan Akta Kelahiran An. Setia Manullang dengan No. 1207-LT-13082018-0014 yang dokumennya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Deli Serdang adalah sebagai **Bapak uda atau disebut juga keponakan Pemohon atau disebut juga Pemohon sebagai Adik Kandung dari Alm. Ramses Manullang ayah dari Setia Manullang** sesuai dengan Surat Keterangan Ahli Waris No. 470/ 85/ DS-Kel/ VIII/ 2024 tertanggal, 20 Agustus 2024 yang dokumennya dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Pasar Dolok Sanggul, Kecamatan Dolok Sanggul, Kabupaten Humbang Hasundutan;

4. Bahwa Setia Manullang adalah anak/ putri dari pasangan pernikahan Alm. Ramses Manulang dan Almh. Herawaty Manurung sesuai dengan Kartu Keluarga (K.K) No. 1207281409095975 An. Kepala Keluarga Alm. Ramses Manullang yang dokumennya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Deli Serdang dan yang mana Alm. Ramses manullang telah meninggal dunia pada tanggal, 21 Juli 2024 sesuai dengan Surat Keterangan Meninggal No. 584/ 445/ UPT.RSUD/ VII/ 2024 tertanggal, 21 Juli 2024 yang dokumennya dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Deli Serdang Dinas Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Drs. H. AMRI TAMBUNAN

Halaman 2 dari 19 Putusan Perdata Permohonan Nomor 34/Pdt.P/2024/PN Ttt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta Almh. Herawaty Manurung juga telah meninggal dunia pada tanggal, 01-08- 2024 sesuai dengan Surat Keterangan Meninggal No. 1.R.01.02.33/ 06/ VIII/ 2024 tertanggal, 01-08-2024 yang dokumennya dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan Rumah Sakit Umum Pusat H. Adam Malik (RSUP H. Adam Malik);

5. Bahwa anak - anak/ keturunan/ Ahli Waris dari Alm. Alm. Ramses Manulang dan Almh. Herawaty Manurung adalah sebanyak 6 (enam) orang yakni :

- Gabriella Dwiwana Manullang, Tempat/ Tgl. Lahir Lubuk Pakam, 08 Maret 1996.
- Sarah Tabita Manulang, Tempat/ Tgl. Lahir Lubuk Pakam, 04 Oktober 1998.
- Yohanes Manullang, Tempat/ Tgl. Lahir Lubuk Pakam, 26 Juli 2000.
- David Junior Manullang, Tempat/ Tgl. Lahir Lubuk Pakam, 12 - 09 - 2002.
- Niko Monang Manullang, Tempat/ Tgl. Lahir Lubuk Pakam, 27 - 10 - 2004.
- Setia Manullang, Tempat/ Tgl. Lahir Lubuk Pakam, 17 - 05 - 2010.

sesuai dengan Kartu Keluarga (K.K) No. 1207281409095975 An. Kepala Keluarga Alm. Ramses Manulang yang dokumennya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Deli Serdang dan yang mana Alm. Ramses manulang dan anak - anak/ keturunan/ Ahli Waris dari Alm. Alm. Ramses Manulang dan Almh. Herawaty Manurung adalah sebanyak 5 (lima) orang yakni :

- Gabriella Dwiwana Manullang, Tempat/ Tgl. Lahir Lubuk Pakam, 08 Maret 1996.
- Sarah Tabita Manulang, Tempat/ Tgl. Lahir Lubuk Pakam, 04 Oktober 1998.
- Yohanes Manullang, Tempat/ Tgl. Lahir Lubuk Pakam, 26 Juli 2000.

Halaman 3 dari 19 Putusan Perdata Permohonan Nomor 34/Pdt.P/2024/PN Ttr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- David Junior Manullang, Tempat/ Tgl. Lahir Lubuk Pakam, 12 - 09 - 2002.
- Niko Monang Manullang, Tempat/ Tgl. Lahir Lubuk Pakam, 27 - 10 - 2004.

telah meninggal dunia masing - masing sebagai berikut :

- Gabriella Dwiyana Manullang meninggal dunia pada tanggal, 21 Juli 2024 sesuai dengan Surat Keterangan Meninggal No. 584/ 445/ UPT.RSUD/ VII/ 2024 tertanggal, 21 Juli 2024 yang dokumennya dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Deli Serdang Dinas Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Drs. H. AMRI TAMBUNAN.
- Sarah Tabita Manulang meninggal dunia pada tanggal, 21 Juli 2024 sesuai dengan Surat Keterangan Meninggal No. 584/ 445/ UPT.RSUD/ VII/ 2024 tertanggal, 21 Juli 2024 yang dokumennya dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Deli Serdang Dinas Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Drs. H. AMRI TAMBUNAN.
- Yohanes Manullang meninggal dunia pada tanggal, 21 Juli 2024 sesuai dengan Surat Keterangan Meninggal No. 584/ 445/ UPT.RSUD/ VII/ 2024 tertanggal, 21 Juli 2024 yang dokumennya dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Deli Serdang Dinas Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Drs. H. AMRI TAMBUNAN.
- David Junior Manullang meninggal dunia pada tanggal, 21 Juli 2024 sesuai dengan Surat Keterangan Meninggal No. 584/ 445/ UPT.RSUD/ VII/ 2024 tertanggal, 21 Juli 2024 yang dokumennya dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Deli Serdang Dinas Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Drs. H. AMRI TAMBUNAN.
- Niko Monang Manullang meninggal dunia pada tanggal, 21 Juli 2024 sesuai dengan Surat Keterangan Meninggal No. 584/ 445/ UPT.RSUD/ VII/ 2024 tertanggal, 21 Juli 2024 yang dokumennya dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Deli Serdang Dinas Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Drs. H. AMRI TAMBUNAN.

dikarenakan telah terjadi insiden kecelakaan di perlintasan kereta api saat itu yang berlokasi kecelakaan di Dusun I, Desa Pagar Jati, Kecamatan Lubuk Pakam, Kabupaten Deli Serdang, yang mana ayah,

Halaman 4 dari 19 Putusan Perdata Permohonan Nomor 34/Pdt.P/2024/PN Ttt



ibu beserta kakak - kakak dan abang - abangnya Setia Manullang pergi mengendarai mobil hendak pergi ke Kota Medan Provinsi Sumatera Utara untuk berbelanja dan jalan - jalan dan saat itu menyebabkan Alm. Ramses Manullang ayah Setia Manullang dan kelima saudara kandungnya (Kakak - kakak dan Abang-abangnya) meninggal dunia di lokasi kejadian sedangkan Almh. Herawaty Manullang sempat dirawat beberapa hari setelah kejadian akhirnya juga meninggal dunia;

6. Bahwa pada saat setelah terjadinya kejadian Pemohon menerima kabar dari adik perempuan Pemohon yang tinggal bersama dengan Alm. Ramses Manulang dan Almh. Herawaty Manurung (Abang dan kakak ipar Pemohon) sehingga saat itu juga Pemohon turun/ datang langsung dan mengurus semua acara proses pemakaman maupun pemakamannya Abang dan keponakan - keponakan Pemohon yang meninggal dunia (Alm. Ramses Manullang dan Anak - anaknya) beserta bergantian menjaga Almh. Herawaty Manullang sebelum meninggal di RSUP H. Adam Malik Medan dan mengurus administrasi rumah sakit beserta mengurus acara proses pemakaman dan pemakamannya karena hanya Pemohon satu - satunya Anak Laki- laki dari orang tua Pemohon yang masih hidup sehingga Pemohon mempunyai tanggung jawab untuk mengurusnya sebagai adik kandung dari Alm. Ramses Manullang dan adik ipar dari Almh. Herawaty Manurung (Istri Alm. Ramses manullang);

7. Bahwa atas hal tersebut hanya Setia Manullang lah satu - satunya Ahli Waris dari Ayah, Ibu, Kakak-kakak dan Abang-abangnya yang masih hidup sehingga Setia Manullang belum cakap dalam bertindak secara hukum mewakili kepentingan hukumnya sebagai Ahli Waris dikarenakan masih dibawah umur dan oleh sebab itu sangat perlu wali atas kepentingan hukumnya tersebut, maka dari itu Pemohon mengajukan Permohonan Penetapan Perwalian Anak Dibawah Umur ini kepada bapak/ Ibu Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam dengan melampirkan Bukti - bukti surat sebagai berikut :

- Foto Kopy Kutipan Akta Kelahiran No. 1207-LT-13082018-0014 An. Setia Manullang tertanggal, 18 Agustus 2024 yang dokumennya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Deli Serdang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Foto Kopy Kartu Tanda Penduduk (K.T.P) An. Mangatar Simanullang (Pemohon) yang dokumennya di keluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupataen Humbang Hasundutan tertanggal, 30 - 10 - 2023.
- Foto Kartu Keluarga (K.K) Nomor : 1216062511130002 An. Kepala Keluarga Manatar Simanullang (Pemohon) yang dokumennya di keluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Humbang Hasundutan tertanggal, 07-01-2021.
- Foto Kopy Kartu Keluarga (K.K) Nomor : 1207281409095975 An. Kepala Keluarga Alm. Ramses Manullang (ayah Setia Manullang) yang dokumennya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Deli Serdang.
- Foto Kopy Surat Keterangan Ahli Waris No. 470/ 85/ DS-Kel/ VIII/ 2024 tertanggal, 20 Agustus 2024 yang dokumennya dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Pasar Dolok Sanggul, Kecamatan Dolok Sanggul, Kabupaten Humbang Hasundutan.
- Foto Kopy Surat Keterangan Meninggal No. 584/ 445/ UPT.RSUD/ VII/ 2024 tertanggal, 21 Juli 2024 yang dokumennya dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Deli Serdang Dinas Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Drs. H. AMRI TAMBUNAN An. Ramses Manullang.
- Foto Kopy Surat Keterangan Meninggal No. 1.R.01.02.33/ 06/ VIII/ 2024 tertanggal, 01-08-2024 yang dokumennya dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan Rumah Sakit Umum Pusat H. Adam Malik (RSUP H. Adam Malik) An. Herawaty Manurung.
- Foto Kopy Surat Keterangan Meninggal No. 584/ 445/ UPT.RSUD/ VII/ 2024 tertanggal, 21 Juli 2024 yang dokumennya dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Deli Serdang Dinas Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Drs. H. AMRI TAMBUNAN An. Gabriella Dwiyana Manullang.
- Foto Kopy Surat Keterangan Meninggal No. 584/ 445/ UPT.RSUD/ VII/ 2024 tertanggal, 21 Juli 2024 yang dokumennya dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Deli Serdang Dinas Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Drs. H. AMRI TAMBUNAN An. Sarah Tabita Manulang.

Halaman 6 dari 19 Putusan Perdata Permohonan Nomor 34/Pdt.P/2024/PN Ttt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Foto Kopy Surat Keterangan Meninggal No. 584/ 445/ UPT.RSUD/ VII/ 2024 tertanggal, 21 Juli 2024 yang dokumennya dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Deli Serdang Dinas Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Drs. H. AMRI TAMBUNAN An. Yohanes Manullang.
- Foto Kopy Surat Keterangan Meninggal No. 584/ 445/ UPT.RSUD/ VII/ 2024 tertanggal, 21 Juli 2024 yang dokumennya dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Deli Serdang Dinas Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Drs. H. AMRI TAMBUNAN An. David Junior Manullang.
- Foto Kopy Surat Keterangan Meninggal No. 584/ 445/ UPT.RSUD/ VII/ 2024 tertanggal, 21 Juli 2024 yang dokumennya dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Deli Serdang Dinas Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Drs. H. AMRI TAMBUNAN An. Niko Monang Manullang.

sebagai pertimbangan atas Permohonan Penetapan yang Pemohon ajukan ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon mengajukan permohonan ini kepada Bpk./ Ibu Ketua Pengadilan Negeri Tarutung kiranya berkenan menetapkan Hari, Tanggal, Bulan dan memanggil Pemohon untuk hadir bersidang serta menunjuk Hakim Majelis Tunggal untuk memeriksa dan menetapkan dengan Amar sebagai berikut :

M e n e t a p k a n :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ini untuk seluruhnya;
2. Menyatakan MANATAR SIMANULLANG (Pemohon) adalah Wali yang sah dari anak yang bernama **Setia Manullang**, anak perempuan yang lahir di Lubuk Pakam, tanggal 17 - 05 - 2010, Umur 14 Tahun sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No. 1207-LT-13082018-0014 An. Setia Manullang tertanggal, 18 Agustus 2024 yang dokumennya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Deli Serdang guna untuk mewakili kepentingan hukumnya sebagai Ahli Waris dari Alm. Ramses Manullang dan Almh. Herawaty Manurung (ayah dan ibunya) beserta Almh. Gabriella Dwiwana Manullang, Almh. Sarah Tabita Manulang, Alm. Yohanes Manullang, Alm.

Halaman 7 dari 19 Putusan Perdata Permohonan Nomor 34/Pdt.P/2024/PN Ttt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

David Junior Manullang dan Alm. Niko Monang Manullang (kakang - kakak dan abang-abangnya).

3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan kepada instansi terkait baik pemerintah dan atau swasta yang memerlukan Penetapan Perwalian Anak ini dengan membawa penetapan yang telah berkekuatan hukum tetap.

4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon seluruhnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Pemohon hadir kuasanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya permohonan dari Pemohon telah dibacakan di persidangan dan untuk itu Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Deli Serdang Nomor : 1207-LT-13082018-0014 tanggal 18 Agustus 2024 atas nama Setia Manullang, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotocopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Manatar Simaullang, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotocopi Kartu Keluarga Nomor 1216062511130002 atas nama Kepala Keluarga Manatar Simanullang yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Humbang Hasundutan tertanggal 07 Januari 2021, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) Nomor 1207281409095975 atas nama Kepala Keluarga Ramses Simanullang yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Deli Serdang, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris No. 470/85/DS-Kel/VIII/2024 Tertanggal 20 Agustus 2024 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Pasar Dolok Sanggul, Kecamatan Doloksanggul Kabupaten Humbang Hasundutan, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Surat Keterangan Meninggal No. 584/445/UPT.RSUD/VII/2024

Halaman 8 dari 19 Putusan Perdata Permohonan Nomor 34/Pdt.P/2024/PN Ttt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 21 Juli 2024 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Drs. H. AMRI TAMBUNAN atas nama Ramses Manullang, selanjutnya diberi tanda P-6;

7. Fotokopi Surat Keterangan Meninggal No.1.R.01.02.33/06/VII/2024 tertanggal 01-08-2024 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Pusat H. Adam Malik (RSUD H.Adam Malik) atas nama Herawaty Manurung, selanjutnya diberi tanda P--7

8. Fotokopi Surat Keterangan Meninggal No. 584/445/UPT.RSUD/VII/2024 tertanggal, 21 Juli 2024 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Drs. AMRI TAMBUNAN atas nama Gabriela Dwiwana Manullang, selanjutnya diberi tanda P-8;

9. Fotokopi Surat Keterangan Meninggal No. 584/445/UPT.RSUD/VII/2024 tertanggal 21 Juli 2024 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Drs. H. AMRI TAMBUNAN atas nama Sarah Tabita Manullang, selanjutnya diberi tanda P-9;

10. Fotokopi Surat Keterangan Meninggal No. 584/445/UPT.RSUD/VII/2024 tertanggal 21 Juli 2024 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Drs. H. AMRI TAMBUNAN atas nama Yohannes Manullang, selanjutnya diberi tanda P-10;

11. Fotokopi Surat Keterangan Meninggal No. 584/445/UPT.RSUD/VII/2024 tertanggal 21 Juli 2024 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Drs. H. AMRI TAMBUNAN atas nama David Junior Manullang, selanjutnya diberi tanda P-11;

12. Fotokopi Surat Keterangan Meninggal No. 584/445/UPT.RSUD/VII/2024 tertanggal 21 Juli 2024 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Drs. H. AMRI TAMBUNAN atas nama Niko Monang Manullang, selanjutnya diberi tanda P-12;

13. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan No. 1207-KW-16072018-0014 tertanggal, 16 Juli 2018 antara Ramses Manullang dengan Herawaty Manurung, selanjutnya diberi tanda P-13;

14. Fotokopi Surat Keterangan Sehat No. 440/1452/UPTD-K06A/VIII/2024 atas nama Manatar Simanullang, selanjutnya diberi tanda P-14;

15. Fotokopi Surat Keterangan Catatan Kepolisian Nomor: SKCK/YANMAS/3392/VIII/2024/SAT INTELKAM. atas nama Manatar Simanullang, selanjutnya diberi tanda P-15;

Halaman 9 dari 19 Putusan Perdata Permohonan Nomor 34/Pdt.P/2024/PN Ttt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap bukti tersebut telah diperiksa sesuai dengan aslinya, kecuali bukti P-13 merupakan fotokopi dari fotokopi dan bukti P-1, P-3 merupakan fotokopi dari printout dan telah diberi materai secukupnya, sehingga dapat dipergunakan untuk mendukung pembuktian;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut diatas, Pemohon juga mengajukan 3 (tiga) orang saksi dipersidangan, dimana sebelum memberikan keterangan berjanji sesuai dengan agama dan kepercayaannya yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Mey Ireny Siregar

- Bahwa saksi merupakan istri Pemohon;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan Permohonan untuk wali anak yang masih dibawah umur yang bernama Setia Manullang;
- Bahwa Setia Manullang saat ini masih berumur kurang lebih 14 (empat belas) tahun;
- Bahwa hubungan Pemohon merupakan adik kandung dari bapak Setia Manullang;
- Bahwa orangtua Setia Manullang dan semua saudaranya telah meninggal dunia pada tanggal 21 Juli 2024 sebagai akibat dari kecelakaan diperlintasan kereta api di Dusun I Desa Pagar Jati Kecamatan Lubuk Pakam;
- Bahwa Pemohon merupakan satu-satunya saudara laki-laki bapak Setia Manullang yang hidup dan seluruh keluarga baik dari pihak ibu Setia Manullang telah sepakat untuk menunjuk Pemohon sebagai wali Setia Manullang untuk mengurus segala sesuatu yang berhubungan dengan kepentingan Setia Manullang;
- Bahwa Pemohon sehat jasmani dan rohani dan tidak pernah melakukan tindakan criminal;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai tenaga honorer di Kantor Kelurahan dan juga mempunyai usaha di rumah;

Halaman 10 dari 19 Putusan Perdata Permohonan Nomor 34/Pdt.P/2024/PN Ttt



- Bahwa Saksi sebagai istri Pemohon tidak keberatan Pemohon sebagai wali bagi Setia Manullang;

2. Saksi Mestika Simanullang

- Bahwa saksi merupakan kakak kandung Pemohon;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan Permohonan untuk wali anak yang masih dibawah umur yang bernama Setia Manullang;
- Bahwa Setia Manullang saat ini masih berumur kurang lebih 14 (empat belas) tahun;
- Bahwa hubungan Pemohon merupakan adik kandung dari bapak Setia Manullang;
- Bahwa bapak Setia Manullang merupakan abang kandung Saksi;
- Bahwa orangtua Setia Manullang dan semua saudaranya telah meninggal dunia pada tanggal 21 Juli 2024 sebagai akibat dari kecelakaan diperlintasan kereta api di Dusun I Desa Pagar Jati Kecamatan Lubuk Pakam;
- Bahwa Pemohon merupakan satu-satunya saudara laki-laki bapak Setia Manullang yang hidup dan seluruh keluarga baik dari pihak ibu Setia Manullang telah sepakat untuk menunjuk Pemohon sebagai wali Setia Manullang untuk mengurus segala sesuatu yang berhubungan dengan kepentingan Setia Manullang;
- Bahwa Pemohon sehat jasmani dan rohani dan tidak pernah melakukan tindakan criminal;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai tenaga honorer di Kantor Kelurahan dan juga mempunyai usaha di rumah;

3. Saksi Jamarlen Siregar

- Bahwa saksi merupakan mertua Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan Permohonan untuk wali anak yang masih dibawah umur yang bernama Setia Manullang;
- Bahwa Setia Manullang saat ini masih berumur kurang lebih 14 (empat belas) tahun;
- Bahwa hubungan Pemohon merupakan adik kandung dari bapak Setia Manullang;
- Bahwa orangtua Setia Manullang dan semua saudaranya telah meninggal dunia pada tanggal 21 Juli 2024 sebagai akibat dari kecelakaan diperlintasan kereta api di Dusun I Desa Pagar Jati Kecamatan Lubuk Pakam;
- Bahwa Pemohon merupakan satu-satunya saudara laki-laki bapak Setia Manullang yang hidup dan seluruh keluarga baik dari pihak ibu Setia Manullang telah sepakat untuk menunjuk Pemohon sebagai wali Setia Manullang untuk mengurus segala sesuatu yang berhubungan dengan kepentingan Setia Manullang;
- Bahwa Pemohon sehat jasmani dan rohani dan tidak pernah melakukan tindakan criminal;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai tenaga honorer di Kantor Kelurahan dan juga mempunyai usaha di rumah;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah permohonan sebagai wali yang masih dibawah umur;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil pemohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat P-1 sampai dengan P-15 dan 3 (tiga) orang saksi yaitu saksi Mey Ireny Siregar, Saksi Mestika Simanullang dan Saksi Jamarlen Siregar;

Halaman 12 dari 19 Putusan Perdata Permohonan Nomor 34/Pdt.P/2024/PN Ttt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan dipersidangan berupa bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang diajukan Pemohon dipersidangan, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon merupakan anak dari Mangupar Manullang dengan Saur Martua Hutasoit dan mempunyai 5 (lima) orang saudara yaitu Marlon Simanullang, Ramses Manullang, Mestika Simanullang, Dina Manullang dan Agustina Simanullang (vide P-5, P-3);
- bahwa abang Pemohon yang bernama Ramses Manullang menikah dengan Herawaty Manurung (vide P-13) dan telah dikaruniai 6 (enam) orang anak yaitu Gabriella Dwiwana Manullang, Sarah Tabita Manullang, Yohannes Manullang, David Junior Manullang, Niko Monang Manullang dan Setia Manullang (vide P-4);
- Bahwa abang Pemohon yang bernama Ramses Manullang telah meninggal dunia Bersama dengan istrinya Herawaty Manurung dan 5 (lima) orang anaknya yang bernama Gabriella Dwiwana Manullang, Sarah Tabita Manullang, Yohannes Manullang, David Junior Manullang dan Niko Monang Manullang dalam kecelakaan di perlintasan kereta api di Dusun I Desa Pagar Jati Kecamatan Lubuk Pakam Kabupaten Deli Serdang (vide P-5 s/d P-12) dan meninggalkan 1 (satu) orang anak yaitu Setia Manullang yang masih dibawah umur (vide P-1);
- Bahwa oleh karena orangtua dan saudaranya Setia Manullang telah meninggal dunia dan Setia Manullang masih dibawah umur maka Pemohon selaku keluarga terdekat dari Setia Manullang menjadi wali bagi Setia Manullang untuk mengurus segala sesuatu yang berhubungan dengan kepentingan Setia Manullang;
- Bahwa Pemohon merupakan orang yang sehat jasmani dan rohani dan tidak pernah melakukan tindakan kriminal (vide P-14 dan P-15);

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Buku II Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan Edisi 2007, Cetakan Tahun 2009, halaman 43 disebutkan bahwa permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon dikaitkan

Halaman 13 dari 19 Putusan Perdata Permohonan Nomor 34/Pdt.P/2024/PN Ttt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan bukti P-2 berupa Kartu Tanda Penduduk yaitu Pemohon bertempat tinggal di Jalan Sisingamangaraja Kelurahan Pasar Dolok Sanggul Kecamatan Dolok Sanggul Kabupaten Humbang Hasundutan yang masih termasuk ke dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Tarutung, sehingga Pengadilan Negeri Tarutung berwenang untuk mengadili Permohonan Pemohon;

Menimbang bahwa setelah mempertimbangkan pokok persoalan dalam perkara *a quo*, selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum permohonan Pemohon;

Menimbang bahwa terhadap petitum angka 1 (satu) permohonan Pemohon yang memohon agar mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya, karena petitum tersebut berhubungan dengan petitum lain, maka akan dipertimbangkan setelah mempertimbangkan petitum lainnya;

Menimbang bahwa terhadap petitum angka 2 (dua) permohonan Pemohon yang memohon agar Menyatakan MANATAR SIMANULLANG (Pemohon) adalah Wali yang sah dari anak yang bernama **Setia Manullang**, anak perempuan yang lahir di Lubuk Pakam, tanggal 17 - 05 - 2010, Umur 14 Tahun sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No. 1207-LT-13082018-0014 An. Setia Manullang tertanggal, 18 Agustus 2024 yang dokumennya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Deli Serdang guna untuk mewakili kepentingan hukumnya sebagai Ahli Waris dari Alm. Ramses Manullang dan Almh. Herawaty Manurung (ayah dan ibunya) beserta Almh. Gabriella Dwiwana Manullang, Almh. Sarah Tabita Manulang, Alm. Yohanes Manullang, Alm. David Junior Manullang dan Alm. Niko Monang Manullang (kakang - kakak dan abang-abangnya);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan, Pemohon merupakan anak dari Mangupar Manullang dengan Saur Martua Hutasoit dan mempunyai 5 (lima) orang saudara yaitu Marlon Simanullang, Ramses Manullang, Mestika Simanullang, Dina Manullang dan Agustina Simanullang (vide P-5, P-3);

Menimbang, bahwa abang Pemohon yang bernama Ramses Manullang menikah dengan Herawaty Manurung (vide P-13) dan telah dikaruniai 6 (enam) orang anak yaitu Gabriella Dwiwana Manullang, Sarah Tabita Manullang, Yohannes Manullang, David Junior Manullang, Niko Monang Manullang dan Setia Manullang (vide P-4), akan tetapi pada tanggal 21 Juli 2024 keluarga abang Pemohon yang bernama Rames Manullang mengalami kecelakaan di perlintasan kereta api di Dusun I Desa Pagar Jati Kecamatan Lubuk Pakam

Halaman 14 dari 19 Putusan Perdata Permohonan Nomor 34/Pdt.P/2024/PN Ttt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Deli Serdang, yang mengakibatkan abang Pemohon yang bernama Ramses Manullang telah meninggal dunia bersama dengan istrinya Herawaty Manurung dan 5 (lima) orang anaknya yang bernama Gabriella Dwiyana Manullang, Sarah Tabita Manullang, Yohannes Manullang, David Junior Manullang dan Niko Monang Manullang dalam kecelakaan (vide P-5 s/d P-12) serta meninggalkan 1 (satu) orang anak yaitu Setia Manullang yang masih berumur 14 (empat belas) tahun (vide P-1);

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 50 UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan ayat (1) "*anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada dibawah kekuasaan orangtua, berada dibawah kekuasaan wali*", ayat (2) "*(perwalian itu mengenai pribadi anak yang bersangkutan maupun harta bendanya*", maka sesuai ketentuan tersebut Setia Manullang yang masih berumur 14 (empat belas) tahun termasuk dalam kategori masih belum dewasa dan belum cakap bertindak menurut hukum;

Menimbang, bahwa fakta dipersidangan menguraikan bahwa kedua orangtua dan saudara-saudaranya dari Setia Manullang telah meninggal dunia, maka sesuai Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali, "*untuk dapat ditunjuk sebagai wali karena orangtua tidak ada, orangtua tidak diketahui keberadaannya, atau suatu sebab orangtua tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya, seseorang yang berasal dari:*

- a. Keluarga anak
- b. Saudara
- c. Orang lain atau
- d. Badan hukum

harus melalui syarat yang penunjukan wali dan melalui penetapan pengadilan", maka yang menjadi wali bagi anak adalah keluarga anak. Yang dapat dikategorikan keluarga Anak menurut Pasal 1 angka 5 Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali "*keluarga anak adalah keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas sampai dengan derajat ketiga*";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon selaku keluarga terdekat dari Setia Manullang atas persetujuan istri Pemohon yaitu Saksi Mey Ireny Siregar dan seluruh keluarga besar orangtua Setia Manullang baik dari Bapak maupun ibu Setia Manullang, telah sepakat menunjuk Pemohon menjadi wali bagi Setia Manullang untuk mengurus segala sesuatu yang berhubungan dengan kepentingan Setia Manullang dan Pemohon mampu secara ekonomi karena selain bekerja sebagai tenaga honorer di kantor kelurahan, Pemohon juga mempunyai usaha di rumah dan juga Pemohon merupakan orang yang sehat jasmani dan rohani dan tidak pernah melakukan tindakan kriminal (vide P-14 dan P-15);

Menimbang, bahwa Pemohon selaku wali bagi Setia Manullang mempunyai kewajiban sebagaimana diatur dalam Pasal 14 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali sebagai berikut:

- a. *Melakukan kuasa asuh orangtua;*
- b. *Melaksanakan kewajiban dan tanggung jawab orang tua yang terdiri atas:*
 1. *Mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak;*
 2. *Menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya serta menjamin kepentingan terbaik bagi anak;*
 3. *Mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak dan*
 4. *Memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada anak;*
- c. *Membimbing anak dalam pemahaman dan pengamalan kehidupan beragama dengan baik;*
- d. *Mengelola harta milik anak untuk keperluan anak dan*
- e. *Mewakili anak untuk melakukan perbuatan hukum di dalam dan di luar pengadilan;*

Ayat (2) "selain kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wali wajib mendaftarkan pencatatan penunjukan wali kepada dinas yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten/kota setempat dan melaporkan kepada dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang social kabupaten/kota setempat”;

Menimbang, bahwa Pemohon sebagai wali berkewajiban untuk mengurus dan merawat Setia Manullang dan harta peninggalan Alm Ramses Manullang dan Alm Herawaty Manurung dengan baik. Wali dapat dicabut kekuasaannya, apabila Wali telah menyebabkan kerugian terhadap harta benda anak yang berada dibawah kekuasaannya, atas tuntutan anak atau keluarga anak tersebut dengan keputusan Pengadilan, yang bersangkutan dapat diwajibkan untuk mengganti kerugian tersebut (vide Pasal 53 jo 54 UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Hakim berpendapat Pemohon telah memenuhi syarat untuk menjadi wali bagi Setia Manullang yang masih dibawah umur untuk mewakili kepentingan hukumnya, dengan demikian petitum ke-2 beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-3 permohonan Pemohon yaitu memerintahkan Pemohon untuk melaporkan kepada instansi terkait baik pemerintah dan atau swasta yang memerlukan Penetapan Perwalian Anak ini dengan membawa penetapan yang telah berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum ke-3 merupakan satu kesatuan dengan petitum ke-2 yang mana Pemohon telah dikabulkan menjadi wali bagi Setia Manullang, maka Pemohon berkewajiban untuk memenuhi kewajiban dan tanggung jawabnya sebagai wali untuk mewakili kepentingan hukum Setia Manullang dalam hal pengurusan segala administrasi yang berhubungan dengan instansi pemerintah maupun swasta, dengan demikian petitum ke-3 beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara voluntair, maka biaya perkara yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon, sehingga petitum ke-4 beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh petitum telah dikabulkan, maka permohonan Pemohon dikabulkan untuk seluruhnya, sehingga petitum ke-1 beralasan hukum untuk dikabulkan;

Halaman 17 dari 19 Putusan Perdata Permohonan Nomor 34/Pdt.P/2024/PN Ttr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 3 ayat (1) jo Pasal 14 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali dan Pasal 53 jo 54 UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan serta peraturan perundangan yang bersangkutan ;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan Pemohon menjadi WALI dari Setia Manullang yang masih dibawah umur, untuk mewakili kepentingan hukumnya sebagai ahli waris dari Alm Ramses Manullang, Almh. Herawaty Manurung, Almh. Gabriella Dwiwana Manullang, Almh Sarah Tabita Manullang, Alm. Yohanes Manullang, Alm David Junior Manullang dan Alm Niko Monang Manullang;
3. Menyatakan Pemohon memenuhi kewajiban dan tanggung jawabnya sebagai wali untuk mewakili kepentingan hukum Setia Manullang dalam hal pengurusan segala administrasi yang berhubungan dengan instansi pemerintah maupun swasta;
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp. 140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah ditetapkan pada hari Jumat tanggal 6 September 2024, oleh RENNI PITUA AMBARITA.,SH.,MH Hakim pada Pengadilan Negeri Tarutung, Penetapan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh : HOTLI HAMONANGAN SINAGA selaku Panitera Pengganti, dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Pada hari itu juga;

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

HOTLI HAMONANGAN SINAGA

RENNI PITUA AMBARITA.,SH.,MH

Perincian biaya :

- | | | |
|------------------|---|--------------|
| 1. Materai | : | Rp10.000,00; |
| 2. Redaksi | : | Rp10.000,00; |
| 3.....P : | | Rp90.000,00; |

Halaman 18 dari 19 Putusan Perdata Permohonan Nomor 34/Pdt.P/2024/PN Ttt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

roses	:	
4.....P	:	Rp30.000,00;
NBP	:	
Jumlah	:	Rp140.000,00;
	:	(seratus empat puluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)